



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU - BAU,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya agar tetap menjadi potensi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Bau-Bau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Bau-Bau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan kemampuan potensi dan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang melalui pengelolaan lingkungan yang terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Sumber Daya Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3715);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

Dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau – Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau – Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau – Bau ;
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- e. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan ruang, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;

- f. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ;
- g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- h. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
- i. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya ;
- j. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada / atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
- k. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
- l. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;

- m. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan ;
- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat ;
- o. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan ;
- p. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan ;
- q. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas sungai serta keanekaragamannya ;
- r. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyegeran usaha dan / atau kegiatan ;
- s. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau situ, waduk dan muara ;

- t. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air;
- u. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan atau kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan Baku Mutu Air yang ditetapkan;
- v. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- w. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pemulihan air yang tercemar ;
- x. Pencemaran udara adalah masuknya atau di masukkannya zat, energi dan / atau komponen lain kedalam udara ambient oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya;
- y. Pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan / atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara;
- z. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup, dan / atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya;

- aa. Pengelolaan limbah B3 rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan limbah B3;
- bb. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- cc. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional;
- dd. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu Air Laut dan / atau criteria baku kerusakan laut;
- ee. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan / atau fungsinya;
- ff. Kerusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang melampaui criteria baku kerusakan laut;
- gg. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;
- hh. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut;
- ii. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- jj. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- kk. Bahan galian golongan C Jenis Lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa tanah urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung;
- ll. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan bahan galian golongan C;

BAB II

KETENTUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

M a k s u d

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan yang jelas dan tegas kepada para pihak yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memberi dampak pada lingkungan hidup.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. Mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup ; dan
- c. Menjamin, melindungi dan melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

S a s a r a n

Pasal 4

Sasaran yang diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Adanya peraturan sebagai dasar hukum yang efektif di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
- b. Adanya kesamaan cara pandang dari para pihak terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi penataan lingkungan, pengendalian, pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, serta pengawasannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ;
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam wilayah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

H a k

Pasal 6

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas :

- a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan.
- c. Berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

K e w a j i b a n

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - b. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - c. Memberikan informasi yang akurat dan benar mengenai kegiatan atau usaha yang dapat memberi dampak bagi lingkungan hidup ;
 - d. Melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;

- e. Melaksanakan pengelolaan limbahnya dan penanggulangan kebisingan suara dan/atau getaran (vibrasi) sehingga tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang telah dilakukan kepada instansi yang berwenang;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk memperoleh izin pembuangan limbah cair dan emisi gas yang dikeluarkan oleh Walikota;
 - (3) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan limbah cair dan limbah B3 harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota.
 - (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

L a r a n g a n

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau penanggungjawab usaha dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. Membuang limbah cair, limbah padat dan limbah B3 serta emisi gas ke lingkungan sebelum dikelola lebih dahulu dan mendapat izin tertulis dari Walikota;

Bagian Keenam

P e r i z i n a n

Pasal 9

- (1) Persetujuan izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat memberi dampak bagi lingkungan hidup diajukan kepada Walikota melalui instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Walikota memberikan wewenang kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk menerima pengajuan izin usaha dan surat izin tempat usaha setelah kegiatan usaha tersebut dilampiri dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap hasil kegiatan usaha yang mengeluarkan limbah cair dan dibuang dipermukaan air daerah harus memiliki izin Walikota ;
- (2) Selain harus memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi pula ketentuan teknis dan kewajiban pemegang izin;
- (3) Permohonan izin pembuangan Limbah cair diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota.

Pasal 11

- (1). Walikota memberikan izin pembuangan Limbah cair ke perairan umum kepada penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap hasil kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2). Walikota menetapkan tata cara dan syarat-syarat permohonan izin serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencegahan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan dan/atau rencana kegiatan pemrakarsa diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas meliputi : AMDAL, UKL -UPL, dan SOP serta instrumen pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

Kegiatan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber pencemar mencakup :

- a. Perlindungan kualitas air;
- b. Pencegahan pencemaran air;
- c. Penanggulangan pencemaran air;
- d. Pemulihan kualitas air;

Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwewenang :

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. Memantau kualitas air pada sumber air ; dan
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air;

Pasal 15

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disampaikan kepada menteri secara berkala sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah;
- (2). Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis nilai - nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
- (3). Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis;

Pasal 17

- (1). Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam Wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2). Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1). Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam Wilayah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Walikota
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

- (1). Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran;
- (2). Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 20

- (1). Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- (2). Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berdasarkan data hasil pemantauan kualitas dan kuantitas air dan/atau penelitian mengenai pengendalian pencemaran air;
- (3). Daya tampung beban pencemaran pada sumber air dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi ;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air;

- c. Penetapan rencana tata ruang;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (4). Pedoman teknis penetapan daya tampung beban pencemaran dan sistem pendataan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diteruskan kepada Walikota;
- (3) Walikota segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air;
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menunjukkan telah terjadi pelanggaran, maka Walikota memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 22

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 23

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 24

Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Walikota.

Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air;
- (2) Setiap kegiatan dan atau usaha yang membuang limbah cair, wajib mengolah limbahnya dan melakukan uji kualitas limbah minimal 1 (satu) kali dalam sebulan pada laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Walikota;
- (3) Bagi industri yang tidak melakukan uji limbah dan tidak melaporkan hasilnya kepada Walikota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Walikota wajib melakukan tindakan pengambilan contoh uji secara sepihak dan biaya yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggungan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
- (4) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan dengan Perda Retribusi Laboratorium.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambient, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 27

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan kegiatan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambient, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam :
 - a. Penetapan status mutu udara ambient
 - b. Penetapan baku mutu udara ambient
 - c. Penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi
 - d. Penetapan baku mutu gas buang
- (3) Walikota bertanggung jawab menetapkan pedoman :
 - a. Penetapan status mutu udara ambien;
 - b. Penetapan baku mutu udara ambien;
 - c. Penetapan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak; dan

- d. Penetapan baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.
- (4) Baku Mutu Udara Ambien, Status Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang berpedoman pada Ketetapan Nasional selama belum diatur dalam Ketetapan Daerah.

Pasal 28

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara :

- (1) Menetapkan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (2) Menetapkan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).

Pasal 29

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambient disekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pegadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar Internasional.

- (3) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dengan menjalani uji emisi untuk kendaraan bermotor baru dan uji emisi secara berkala untuk kendaraan bermotor lama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Uji tipe emisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bau - Bau bekerjasama dengan Laboratorium Rujukan dan apabila dinyatakan lulus uji diberi tanda lulus uji tipe emisi.
- (5) Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau - Bau bertanggung jawab menetapkan tata cara dan metode uji tipe emisi kendaraan bermotor serta tata cara pelaporan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor.
- (6) Hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor wajib disampaikan kepada Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengumumkan angka parameter - parameter polutan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor.

Pasal 30

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

- (2) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan memenuhi ambang batas kebisingan dengan menjalani uji tipe kebisingan untuk kendaraan bermotor keluarah baru dan uji tipe emisi secara berkala untuk kendaraan bermotor lama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau bekerjasama dengan Laboratorium Rujukan dan apabila dinyatakan lulus uji diberi tanda lulus uji tipe kebisingan.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau - Bau bertanggung jawab menetapkan tata cara dan metode uji tipe kebisingan kendaraan bermotor serta tata cara pelaporan hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor.
- (5) Hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor wajib disampaikan kepada Walikota dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengumumkan angka parameter - parameter polutan hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 31

- (1) Walikota bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pecemaran udara dari sumber tidak bergerak, sumber bergerak dan sumber gangguan.
- (2) Walikota bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, sumber bergerak dan sumber gangguan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut

Pasal 32

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumberdaya laut, meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu laut dengan melakukan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.

Pasal 33

- (1) Setiap oarang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang di akibatkan oleh kegiatannya;
- (2) Setia orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya penanggulangan dan biaya pemulihannya;
- (3) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegitan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Pasal 34

Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..

Pasal 35

Walikota dapat menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 36

Pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. Penghasil limbah B3;
- b. Pengumpul limbah B3;
- c. Pengangkut limbah B3;
- d. Pemanfat limbah B3;
- e. Pengolah limbah B3;
- f. Penimbun limbah B3;

Pasal 37

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan digunakan teknologi bersih.
- (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3 dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.

- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 dan dapat melakukan sendiri atau dapat menyerahkan pengolahan kepada pengolah/penimbun sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.
- (4) Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diekspor serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.
- (5) Pengolahan limbah B3 yang di hasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 39

- (1). Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu limbah B3 di hasilkan, diterima, dikumpulkan, dimanfaatkan, diolah dan ditimbun.
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang dikumpulkan, diolah, ditimbun, dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan.
 - c. Sumber limbah B3 yang dimanfaatkan, yang diolah, yang ditimbun .
 - d. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

- (2) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi terkait dan Walikota.
- (3) Catatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan, dikumpulkan, dimanfaatkan dan ditimbun.
 - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 40

Pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah , penimbun limbah B3 dilakukan oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan bahwa reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (House Keeping) substansi bahan, modifikasi proses, serta upaya reaksi limbah B3 lainnya dan menetapkan lebih lanjut.

Pasal 42

Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan bahwa setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 dan menetapkan ketentuan lebih lanjut.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan lingkungan

Pasal 43

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan perlindungan keselamatan hayati, serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut yang diakibatkan oleh kegiatan aktifitas manusia dan faktor alam agar dapat berfungsi dan berdaya guna;
- (2) Untuk menjamin pelestarian fungsi Lingkungan hidup setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku makhluk hidup.

Pasal 44

Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur menetapkan kriteria kerusakan lingkungan bagi kegiatan penambangan diluar bahan galian golongan C.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 45

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pengawasan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termasuk penataan mutu limbah cair, udara, emisi gas, dan baku tingkat kebisingan, kebauan, getaran;
- b. Pemantauan dan evaluasi perubahan kualitas lingkungan hidup;
- c. Pengumpulan evaluasi data yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berhak melaporkan kepada :
 - a. Walikota atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. Aparat Pemerintah terdekat;
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan penelitian terbukti terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Walikota segera melakukan tindakan penanggulangan dan/atau pencegahan meluasnya pencemaran.
- (3) Walikota menetapkan dan mengumumkan sumber pencemaran dan persebaran dampak yang membahayakan kesehatan umum.

Pasal 47

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 48

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2), berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal
- (4) Pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu – waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Dinas Lingkungan Hidup wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Walikota.

Pasal 49

Apabila hasil pengawasan menunjukkan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka Walikota segera menetapkan langkah penanggulangan dan/atau pemulihan.

Pasal 50

Dalam rangka pengawasan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut.
- b. Memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas.
- c. Memberikan dokumen dan / atau data yang diperlukan oleh pengawas.
- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lainnya yang diperlukan pengawas.

- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan dilokasi kerjanya.

Pasal 51

Tata cara pengawasan dan pelaporan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akan diatur lebih lanjut oleh dinas atau instansi yang terkait.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila penanggung jawab kegiatan lalai melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, maka walikota dapat melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan tersebut atas beban pembiayaan penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan inventarisasi kualitas lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan pengawasan pecemaran dan / atau kerusakan lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (5) Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dibebankan kepada pemrakarsa.
- (6) Biaya penyusunan UKL, UPL dan SOP dibebankan kepada pemrakarsa.
- (7) Tiap penerbitan keputusan kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dikenakan biaya administrasi

Pasal 53

- (1) Setiap jenis usaha yang memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam harus mendapatkan izin pemanfaatan..
- (2) Untuk mendapatkan izin pelayanan sebagaimana maksud ayat (1) dikenakan pungutan retribusi sesuai luas lahan / lokasi kegiatan usaha.

BAB VI

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pasal 54

- (1) Walikota bertanggung jawab dan berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuan untuk melakukan upaya pegelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan.

- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sistem insentif dan desintensif, mengembangkan sistem informasi, mengembangkan nilai - nilai dan kelembangaan adat serta kebiasaan - kebiasaan masyarakat tradisonal yang mendukung pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan.

Bagian Kedua

Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat

Pasal 55

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.

Pasal 56

- (1) Walikota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai informasi pegelolaan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi :
- a. Status mutu air, udara, mutu air laut;
 - b. Bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem;
 - c. Sumber pencemaran dan / atau penyebab lainnya;
 - d. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat;

- e. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 57

Setiap orang atau badan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi dari Walikota dan/atau instansi yang bertanggung jawab dalam rangka ikut serta melakukan upaya pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi :

- a. Kualitas lingkungan serta tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem;
- c. Sumber pencemaran dan / atau penyebab lainnya;
- d. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat;
- e. Dokumen AMDAL, bagi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan;
- f. Laporan berkala dari penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan mengenai status penataan terhadap persyaratan mengenai pengelolaan kualitas lingkungan dan ./ atau pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.;
- g. Hasil pengawasan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan atau
- h. Langkah - langkah yang dilakukan untuk megurangi dampak dan upaya pengelolaan kualias lingkungan dan / atau pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Pasal 58

Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 59

- (1) Walikota dapat melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang di timbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kecuali di tentukan lain berdasarkan undang - undang;
- (2) Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran tertentu di wilayah daerah dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Walikota dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, pemerintah daerah dapat mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 62

Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah daerah diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat dilakukan secara mediasi, konsiliasi atau dengan bantuan Lembaga Penyedia Jasa untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 65

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan apabila setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu atau hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pencatatan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (3) Penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dilakukan oleh penyidik menurut perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau - Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di B a u - B a u
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP.010 185 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005 NOMOR